

**MEKANISME PASAR:
STUDI ATAS PERAN PEMERINTAH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DISUSUN OLEH:
MUHAMMAD MARZUKI
(98383175)
DI BAWAH BIMBINGAN:
DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA.
DRS. YUSUF KHOIRUDDIN, SE. MSI.

JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2003

ABSTRAK

MUHAMMAD MARZUKI, NIM. 98383175, MEKANISME PASAR:
STUDI ATAS PERAN PEMERINTAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
FAK. SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2003

Dari kondisi ekonomi pasar yang semakin mengglobal, dan dihidupkannya kembali pasar bebas sebagai jalan menuju pembangunan ekonomi, membuat persoalan eksistensi pemerintah dalam perekonomian, khususnya mekanisme pasar perlu diangkat kembali, sejauh mana campur tangan pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar dan bagaimana dengan pandangan Islam sendiri ? Sepertinya akan terus menjadi perbincangan dalam pemikiran ekonomi, di mana sebagian negara saat ini sudah mulai mempersiapkan diri ke arah persaingan bebas yang disebut pasar bebas

Fakta bergulimya pasar bebas di era globalisasi saat ini yang melatar belakangi keinginan penyusun untuk melakukan studi tentang pandangan hukum Islam terhadap peran pemerintah dalam mekanisme pasar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Karena penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan dan mendukung penelitian dan penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

Kesimpulan penelitian ini adalah : Pemerintah atau negara dalam Islam berfungsi sebagai pemimpin yang memiliki tanggungjawab untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* Kepemimpinan yang merupakan manifesiasi dari eksistensi negara atau pemerintah ada!ah mewujudkan perannya dalam bentuk pengarahan dan pembinaan yang didasarkan pada ajaran-ajaran syari'ah. Mekanisme pasar yang dipercaya oleh sebagian pemikir ekonomi dapat memberikan keadilan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat harus ditinjau kembali, karena dalam realitasnya mekanisme pasar tidak mampu menjamin dirinya ke arah persaingan monopoli, yakni tanpa adanya monopoli, oligopoli, penimbunan barang, riba, dan seterusnya. Islam tidak menolak mekanisme pasar yang dilandasi oleh kebebasan individu, selama kebebasan ekonomik oleh individu tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh syari'ah. Kebebasan ekonomik yang menjurus dalam bentuk eksploitasi dan ketidakadilan terhadap sesama manusia dan masyarakat merupakan dasar legalitas intervensi pemerintah dalam pasar, karena dalam pandangan hukum Islam pemerintah bertanggungjawab dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan yang terjadi dalam masyarakat.

Kata kunci : Mekanisme pasar

Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Nota Dinas

Lamp : 1 (satu) eksemplar

Hal : Skripsi sdr. Muhamad Marzuki

Jogjakarta

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

di-
tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, memberi petunjuk, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Muhamad Marzuki
NIM	:	9838 3175
Fakultas	:	Syari'ah
Jurusan	:	Muamalah
Judul	:	Mekanisme Pasar: Studi Atas Peran Pemerintah Perspektif Hukum Islam

telah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana strata satu pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Dengan demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 28 Sya'ban 1424
25 Oktober 2003

Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP: 150215881

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE. MSI.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Nota Dinas

Lamp : 1 (satu) eksemplar

Hal : Skripsi sdr. Muhamad Marzuki

Jogjakarta

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

di-
tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, memberi petunjuk, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Muhamad Marzuki
NIM	:	9838 3175
Fakultas	:	Syari'ah
Jurusan	:	Muamalah
Judul	:	Mekanisme Pasar: Studi Atas Peran Pemerintah Perspektif Hukum Islam

telah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana strata satu pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Dengan demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 29 Sya'ban 1424
26 Oktober 2003

Pembimbing II


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE. MSI.
NIP: 150253887

PENGESAHAN
SKRIPSI BERJUDUL
MEKANISME PASAR:
STUDI ATAS PERAN PEMERINTAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh:

MUHAMAD MARZUKI
NIM: 98383175


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 23 Syawal 1424 H/17 Desember 2003M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Zulqaidah 1424 H.
03 Januari 2004 M.



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Ahmad. Pattiroy, M.A.
NIP: 150256548

Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP: 150215881


Pengaji I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP: 150215881


Sekretaris Sidang


Drs. Malik Ibrahim
NIP: 150260056

Pembimbing II


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE. MSI.
NIP: 150253887

Pengaji II


Drs. Ibnu Qizam, SE. MSI. Akt.
NIP: 150267656

Yang tak pernah kū lupakan

*
**

Tuhan

*Terima kasih atas segala anugrah dan
pertolonganMu yang tak mampu aku hitung*

kedua orang tuaku tercinta

kakak & adik-adikku

atas segala cinta, kasih sayang dan kesabaran yang tak pernah padam

guru-guruku

terima kasih yang tak terhingga

sahabatku

aku memperhatikanmu selalu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نستعينه ونستغفر له وننحوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهدى الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلي الله عليه وعليه السلام
تسليما. أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang mana dengan kasih sayang dan karunia-Nya, kita masih diberi keimanan dan kehidupan sampai saat ini. Semoga solawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW., sebagai rujukan tauladan dalam perbuatan, berpikir dan menjalani kehidupan spiritualitas, untuk menyatu dalam tanda-tanda kebesaran Allah di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari proses pencerahan dalam cahaya Ilahi. Amin.

Dari usaha-usaha yang telah dilakukan dan membutuhkan waktu yang agak panjang, akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penyusun. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung, telah membantu penyelesaian skripsi ini dengan judul “MEKANISME PASAR: STUDI ATAS PERAN PEMERINTAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Oleh karenanya penyusun mengucapkan dengan hormat banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madani, M.A. selaku dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta yang telah memberikan izin penulisan skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. dan Bapak Drs. Ahmad Yusuf Khoiruddin, SE. MSI. selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan masukan dan arahan yang sangat berguna bagi optimalnya hasil penelitian yang penyusun lakukan.
3. Bapak Drs. Moch. Sodik, S.Sos., MSI. selaku pembimbing Akademik yang dengan penuh simpatik tetap memberikan arahan dan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah.
4. Kawan-kawan HIMMAH NW di Jogjakarta (H. Hariono, S.Ag., Ihsan, S.Ag., H. Izi, Nurhalis, Opek dan lain-lain), semua temen-teman yang secara langsung ataupun tidak telah membantu penyusun menyelesaikan skripsi ini (Wisma "Baluarti", Uyun, Agus, Nasrul, Iid, Diang dan lain-lain).

Penyusun menyadari tulisan ini tidak luput dari banyak kekurangan, namun penyusun berharap ini merupakan suatu langkah menuju suatu proses pembelajaran diri yang berguna baik bagi pribadi penyusun dan orang lain. Semoga karya yang sangat kecil ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Jogjakarta, 2 Ramadhan 1424 H.
29 Oktober 2003 M


Muhamad Marzuki
Penyusun

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā	s	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z̄	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z̄	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	sād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ءـ	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
يـ	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yazhabu
سئل - su'ila	ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	هول - haula
-------------	-------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan alif atau alif'	ā	a dengan garis di atas

Maksūrah

ي	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و	dammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قَالَ - qāla
رمى - ramā	رَمَى - ramā

4. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbūtah hidup

Ta' marbūtah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنّة - rauḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau tasyid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبُّنَا - rabbana

نعمٌ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرّجُل – ar-rajulu

السَّيِّدَة – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah mupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

البديع - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النوع - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَانَ اللَّهُ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ

- Fa 'aufu al-kaila wa al mīzāna atau

Fa 'auful – kaila wal – mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muḥammadun illā Rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍī' a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفْتَحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amru jami' an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITRASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II. KONSEP ISLAM MENGENAI NEGARA DAN PEMERINTAHAN.....	27
A. Landasan Pendirian Negara dan Pemerintahan dalam Islam.....	35

B. Lembaga-lembaga Pemerintahan	42
C. Tugas Pemerintah Dalam Islam	47
D. Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Menurut:	53
1. Ibnu Taimiyah.....	53
2. Umer Chapra	56

BAB III.

GAMBARAN UMUM MEKANISME PASAR

DALAM ISLAM	60
A. Pengertian Mekanisme Pasar	60
B. Harga dalam pasar.....	67
C. Kebebasan individu dalam pasar	77
D. Macam-macam Pasar.....	83
1. Pasar Sempurna	84
2. Pasar Tidak Sempurna.....	86

BAB IV.

ANALISA PERAN PEMERINTAH TERHADAP MEKANISME PASAR DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.....

93

A. Legalitas Peran Pemerintah Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Hukum Islam.....	106
B. Regulasi Harga Dalam Pasar.....	111
C. Positif dan Negatif Campur Tangan Pemerintah.....	117

BAB V.	PENUTUP	124
A. Kesimpulan.....		124
B. Saran-Saran.....		126
DAFTAR PUSTAKA		128
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		I
1. Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Teks Berbahasa Asing Lainnya.....		I
2. Biografi Ulama' dan Sarjana		IV
3. Curriculum Vitae.....		VIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar dapat digambarkan sebagai arena pertukaran di mana individu dan kelompok berusaha untuk memaksimalkan keuntungan atau manfaat.¹ Pengertian pasar ini sesuai dengan aktivitas yang terjadi di pasar, di mana pembentukan harga dari suatu barang terjadi di pasar melalui mekanisme tertentu. Dalam mekanisme ini terdapat dua kekuatan pokok yang saling berintraksi, yaitu *penawaran* dan *permintaan* dari barang yang bersangkutan. Kekuatan ekonomi yang bekerja di masyarakat tersalurkan melalui dua kekuatan pokok tersebut. Proses bekerjanya dua kekuatan pokok itulah yang disebut dengan mekanisme pasar. Apabila tidak ada kekuatan lain yang mengganggunya, mekanisme pasar ini akan mengatur proses perekonomian secara otomatis. Mekanisme pasar inilah yang sebenarnya dimaksudkan oleh Adam Smith sebagai *the invisible hands* atau pasar persaingan sempurna.²

Dari penjelasan ini, makna mekanisme pasar kadang dinamakan juga dengan “mekanisme harga”, atau “sistem harga.”. Bekerjanya mekanisme harga dalam pasar dapat terjadi secara alamiah tanpa harus ditata oleh siapapun termasuk pemerintah. Ini sesuai dengan teori Adam Smith tentang mekanisme

¹ Dawam Raharjo, “Negara dan Pasar dalam Perspektif Kapitalis”, *Jurnal Media Inovasi*, No. 2 Th. X., (2000), hlm. 31.

² Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, cet. 8, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 220

pasar dan pasar persaingan sempurna yang sering disebut dengan teori klasik yang mengutamakan kebebasan individu dalam perekonomian.

Dalam perekonomian yang lebih terbuka, harga dan mekanisme pasar digunakan sebagai alat paling ampuh untuk mengalokasikan sumber daya. Negara-negara yang menggunakan ekonomi pasar dalam pembangunan ekonominya membuktikan pertumbuhan ekonomi yang maju, sedangkan negara-negara yang mengabaikan mekanisme pasar ambruk, atau tertatih-tatih dalam melaksanakan pembangunan ekonominya.

Keampuhan mekanisme pasar sempat mendapat tantangan sewaktu terjadinya depresi besar-besaran tahun 30-an. Sejak itu orang percaya pada preskripsi Keynes, bahwa pemerintah perlu ikut campur tangan untuk membawa perekonomian ke arah yang diinginkan. Tetapi ajaran Keynes mulai ditinjau kembali, karena teori-teori yang dikembangkan tidak berhasil mengatasi masalah-masalah ekonomi pada tahun 70-an dan 80-an. Tahun 80-an dapat dikatakan sebagai titik balik bagi kebijaksanaan ekonomi, dari kecenderungan pemerintah untuk terlibat langsung dalam perekonomian pada pengelolaan perekonomian melalui mekanisme pasar.³

Bukti lain yang dapat diberikan ialah surutnya gagasan *welfare state* di mana-mana. Setelah perang dunia kedua negara-negara Eropa Barat pernah giat melaksanakan gagasan *welfare state*, di mana pemerintah memegang peranan sentral dalam menciptakan sistem jaminan sosial di berbagai bidang. Gagasan seperti ini mencapai kejayaannya tahun 60-an. Tetapi kemudian, gagasan ini surut

³ Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 230.

dengan sendirinya setelah negara-negara tersebut mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang relatif sangat lamban pada tahun 70-an. Akhirnya, diprakarsai oleh Inggris dan Jerman, negara-negara tersebut melakukan program-program pengurangan pengaturan, dan campur tangan pemerintah.⁴

Pada era global saat ini, ekonomi pasar bebas⁵ kembali menjadi perhatian para pemikir ekonomi. Namun diakui penerapan pasar bebas banyak menemukan hambatan-hambatan. Akhirnya negara-negara industri kemudian menerapkan sistem pasar bebas berskala regional. Misalnya, di kawasan Asia Pasifik didirikan badan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (*Asia Pacific Economic Council*, APEC). Di wilayah Asia muncul badan *Asian Free Trade Area* (AFTA). Di kawasan Amerika muncul *North American Free Trade Area* (NAFTA). Pada tanggal 15 Desember tahun 1993, di Uruguay telah ditandatangani sebuah perjanjian perdagangan bebas, *General Agreement on Tariff and Trade* yang melibatkan tidak kurang dari 177 negara.⁶

Sampai putaran Uruguay ini membuktikan, bahwa semakin kuatnya arus untuk menyerahkan perekonomian pada kekuatan mekanisme pasar, bahkan memaksa banyak negara untuk menswastakan BUMN-BUMN yang dulunya

⁴ *Ibid.*, hlm. 231.

⁵ Sistem ekonomi pasar bebas adalah sistem ekonomi yang mempercayakan keberlangsungan aktivitas ekonomi pada pasar di mana di dalamnya setiap individu bergerak mengejar kepentingan dirinya (*self interest*) masing-masing yang kemudian berbagai kepentingan diri yang ada akan diatur oleh mekanisme “persaingan” sebagai konsekuensi dari adanya pertentangan-pertentangan yang terjadi antara individu. Dalam hal ini menurut Adam Smith, setiap individu bergerak menuju kepentingan dirinya masing-masing dengan dibimbing oleh sebuah tangan tak terlihat (*invisible hand*) yang kemudian tanpa disadari kan memajukan kepentingan umum. Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, (New York: The Modern Library, t.t.), hlm. 14.

⁶ *Ibid.*, hlm. 233.

dipegang dan dikendalikan pemerintah. Kalau dulu ada istilah perdagangan *bilateral*, maka sekarang sifat perdagangan menjadi *multilateral*. Hal ini merupakan bukti sampai saat ini, bahwa mekanisme pasar tetap dipercaya sebagai solusi dalam memecahkan persoalan ekonomi kontemporer, walaupun pada akhirnya posisi pemerintah dalam mekanisme pasar akan dipersoalkan.

Dalam Islam, ketika melihat aktivitas ekonomi, tentunya tidak terlepas dari dasar-dasar moral yang telah ada dalam al-Qur'an dan Hadis. Dimensi moral harus dipertimbangkan pertama kali ketika melihat persoalan ekonomi, karena penegakkan moral merupakan bagian penting dari syari'ah. Dari sini fungsi pemerintah harus benar-benar disesuaikan dengan apa yang menjadi landasan syari'ah.

Terbaikannya dimensi moral dalam perekonomian dan mekanisme pasar, hanya akan melahirkan ketidakharmonisan antara kepentingan individu dan sosial. Terciptanya permainan bisnis yang tidak sehat, seperti monopoli, oligopoli, penimbunan barang dan seterusnya, merupakan bentuk distorsi moral dalam perekonomian Islam. Yusuf Qaradawi menyatakan, bahwa Islam mengajarkan sistem pasar bebas, tetapi Islam tidak mentolerir sistem dan praktik yang mengacau sistem pasar tersebut.⁷

Kaitannya dengan gejolak perekonomian seperti ini, peran pemerintah dalam Islam pernah dibahas oleh para ulama dan pemikir Islam, diantaranya adalah Ibnu Taimiyah, beliau menyatakan, bahwa pengawasan atas sektor ekonomi, termasuk pasar adalah tanggungjawab pemerintah. Namun walaupun

⁷ Choirul Fuad Yusuf, "Etika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan Global", *Ulumul Qur'an* No. 3 VII/1997, hlm. 18.

demikian, Ibnu Taimiyah tidak menyukai campur tangan pemerintah dalam pasar, ketika mekanisme pasar berjalan alamiah (normal), yakni tidak adanya manipulasi dalam pasar.⁸

Selain Ibnu Taimiyah, pemikiran tentang konsep peran pemerintah dalam Islam juga dibahas oleh Umer Chapra, seorang ekonom kontemporer Islam. Bahwa peranan pemerintah menurut Islam adalah suatu peranan positif, di mana pemerintah mempunyai tanggungjawab moral untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua, dengan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, mempertahankan kereta ekonomi untuk tetap berjalan di atas jalur yang telah disepakati, mencegah penyelewengan yang dibuat oleh pribadi maupun kelompok yang merugikan masyarakat banyak, serta mengarahkan pembangunan ekonomi sesuai dengan tujuan syari'at Islam⁹

Dari kondisi ekonomi pasar yang semakin mengglobal, dan dihidupkannya kembali pasar bebas sebagai jalan menuju pembangunan ekonomi, membuat persoalan eksistensi pemerintah dalam perekonomian, khususnya mekanisme pasar perlu diangkat kembali, sejauh mana campur tangan pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar? Dan bagaimana dengan pandangan Islam sendiri? Sepertinya akan terus menjadi perbincangan dalam pemikiran ekonomi, di mana sebagian negara saat ini sudah mulai mempersiapkan diri ke arah persaingan bebas yang disebut pasar bebas. Fakta bergulirnya pasar bebas di era globalisasi saat ini yang melatar belakangi keinginan penyusun untuk melakukan studi

⁸ A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayib, cet. 1, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 229-230.

⁹ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, alih bahasa Nur Hadi Ihsan, cet. 1, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 248.

tentang pandangan hukum Islam terhadap peran pemerintah dalam mekanisme pasar.

Karena dimensi hukum dalam Islam adalah sistem yang berguna dalam membentuk masyarakat ideal, yakni masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan tersebut, maka bagaimana Islam memandang urgensi pemerintahan, kaitannya dengan urusan masyarakat di bidang ekonomi (mekanisme pasar)? Untuk menjawabnya, kiranya perlu ditelusuri lebih jauh lagi penjelasan tentang hal ini, baik di dalam Al-Qur'an dan Hadist ataupun lewat para intelektual muslim.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Islam mengenai peran pemerintah dalam mekanisme pasar?
2. Sejauh mana legalitas peran pemerintah dalam mekanisme pasar menurut hukum Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep Islam tentang peran pemerintah terhadap mekanisme pasar.

- b. Menjelaskan sejauh mana campur tangan pemerintah dalam menentukan kebijakannya terhadap mekanisme pasar menurut pandangan hukum Islam.
2. Kegunaan
- a. Dapat memberikan kontribusi untuk mengetahui secara lebih jelas, konsep Islam mengenai peran pemerintah dalam ekonomi, terutama mekanisme pasar.
 - b. Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi bagi para peneliti yang berminat pada masalah yang sama pada masa-masa yang akan datang, serta dapat menambah khasanah pemikiran di bidang ekonomi dan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa buku yang membahas peran pemerintah di bidang perekonomian dalam Islam, rata-rata menerangkan, bahwa peran atau campur tangan pemerintah dalam perekonomian merupakan suatu kebolehan. Beberapa buku tersebut menganalisis kebolehan intervensi pemerintah sebagai suatu sarana guna mewujudkan *maqasid as-syari'ah* dalam mengapai masyarakat yang adil dan makmur, dan bahwa Islam juga pada dasarnya tidak menafikan kebebasan dalam ekonomi selama kebebasan itu tidak melanggar ketentuan yang telah digariskan oleh syari'ah.

Di antara buku yang dapat dikutip disini adalah karya M. Faruq An-Nabahan, *Al-Iqtishad Al-Islami*, menyatakan, pemerintah mempunyai hak intervensi terhadap individu yang dalam menggunakan hartanya mengancam

pihak lain. Intervensi dalam kasus demikian tiada lain tujuannya melindungi target yang dicanangkan syari'ah dan melindungi kesejahteraan umum.¹⁰ Dalam buku *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, Yusuf Qaradawi yang dialih bahasakan oleh Zaenal Arifin mengungkapkan, adalah tujuan negara membuat suatu badan khusus yang bertugas mengawasi dan meningkatkan kualitas ekonomi, mengadili orang yang melanggar dan menegur orang yang lalai.¹¹

Pada buku yang lain, *Al-Adalah Al-Ijtima'iyyah*, yang ditulis oleh Sayyid Qutb menegaskan bahwa politik pemerintah Islam berfungsi bukan saja sekedar hubungan dalam tujuannya melaksanakan syari'at dengan mengikat masyarakat dari semua sisinya, tetapi juga merealisasikan keadaan dan keseimbangan serta membagikan hartanya sesuai dengan kaedah yang telah ditetapkan dalam Islam.¹²

Kemudian dalam hal kekuasaan individu dan aktivitas perekonomian sesungguhnya Islam mengakui kebebasan ekonomi. Namun kebebasan yang dimaksud di sini selama kebebasan tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diajarkan oleh syari'ah. Hal inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Namun pada dataran pragmatis kebebasan ekonomi ternyata sering melenceng dari aturan dan etika Islam. Kondisi ini dapat dipahami karena Nabi SAW. sendiri pernah mengarisi bawahinya salah satu sifat prinsipil manusia sebagai berikut:

¹⁰ M. Faruq an-Nabahan, *Al-Iqtishad Al-Islami*, alih bahasa oleh Muhamdi Zainudin dan Bahauddin Noersalim, cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 132-134.

¹¹ Yusuf Qaradawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh Zainal Arifin, Dahlia Husin, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 252.

¹² Sayyid Qutb, *Al-Adalah Al-Ijtima'iyyah*, alih bahasa Afif Mohammad, cet. 1, (Bandung: Pustaka, t.t.), hlm. 132-134.

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنَّسِيَانِ وَمَا إِسْكَرُهُوا عَلَيْهِ¹³

Tindakan-tindakan distruktif manusia inilah, baik yang disengaja maupun tidak dalam kehidupan ekonomi khusunya, menyebabkan pemerintah harus ikut campur tangan sebagaimana yang pernah diperankan oleh lembaga hisbah dalam historitas umat Islam.¹⁴

M. N. Siddiqi dalam buku *The Economic Enterprise In Islam*, mengungkapkan bahwa Islam memberikan kepercayaan sangat besar kepada mekanisme pasar. Kebebasan ekonomi ini diakui oleh Islam dan merupakan tiang utama dalam pasar, karena pada dasarnya perekonomian adalah boleh dalam Islam.¹⁵

Islam memberikan kepercayaan kepada mekanisme pasar karena mekanisme pasar mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi. Adapun masalah pokok ekonomi adalah *apa*, *bagaimana*, dan untuk *siapa* suatu barang diproduksi. Karla Poli pada buku *Pengantar Ilmu Ekonomi I* menerangkan, bertemunya pembeli dan penjual (permintaan dan penawaran) pada setiap pasar, maka ekonomi akan memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pembeli dan penjual: a) Barang *apa* yang akan diproduksi ditentukan oleh daya beli (keuangan) dari konsumen. Uang yang mereka bayarkan pada perusahaan untuk

¹³ Abū ‘Abd-Allāh ibn Muhammād ibn Yazid al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Majah*, (tpp: Dār Ihyā’ al-Kutub al-Arabiyyah, 1952), I: 659, hadis no. 2043. Hadis dari Abu Zar al-Ghiffari.

¹⁴ Gregory Soetiman, *Studi Tentang Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Penataan Mekanisme Pasar*, Skripsi pada Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, hlm. 144.

¹⁵ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *The Economic Enterprise In Islam*, alih bahasa oleh Anas Sidik, cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 85.

barang yang mereka beli, pada akhirnya merupakan sumber dana untuk membayar balas jasa produksi faktor produksi berupa gaji, upah, sewa, dan dividen yang diterima konsumen sebagai pendapatan. Perusahaan didorong untuk memproduksi barang yang mempunyai permintaan yang tinggi karena labanya besar. b). *Bagaiman* barang diproduksi ditentukan oleh persaingan di antara berbagai produsen. Satu-satunya jalan bagi produsen untuk menghadapi persaingan harga dan memaksimumkan laba adalah dengan jalan menekan seminimum mungkin biaya produksi dengan menggunakan metode produksi yang paling efisien. Metode yang paling murah akan menggantikan metode yang lebih mahal. Misalnya; mesin uap menggantikan kuda karena mesin uap dirasa lebih murah biaya per unit kerjanya. c). Untuk *siapa* barang diproduksi ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar faktor produksi (tanah, tenaga kerja, dan modal). Karen pasar ini menentukan tingkat upah, sewa tanah, suku bunga, dan laba yang kesemuanya merupakan pendapatan bagi setiap orang dan yang membentuk pendapatan masyarakat. Oleh karena itu distribusi pendapatan di antara penduduk ditentukan oleh sejumlah faktor seperti jam kerja perorang, luas tanah yang dimiliki, dan harga faktor-faktor produksi seperti upah, gaji, sewa tanah, dan sebagainya. Distribusi ini sangat tergantung pada distribusi awal dari pemilikan harta, kemampuan yang dipelajari atau kemampuan alam, rezeki dan ada tidaknya diskriminasi ras dan jenis kelamin. Dari sini maka mekanisme pasar yang dibiarkan berjalan sesuai atas penawaran dan permintaan akan memberikan

kebebasan bagi penjual dan pembeli dalam menentukan pilihan sesuai dengan mekanisme penawaran dan permintaan.¹⁶

Terbentuknya harga lewat persaingan pasar akan membentuk harga cenderung mendekati biaya produksi paling rendah. Pembentukan harga yang mempunyai fungsi pengatur itu merupakan apa yang disebut Adam Smith sebagai “kekuasaan yang tidak kelihatan” (*the invisible hand*) yang mengatur produksi distribusi dan konsumsi yang luar biasa pandainya. Keyakinan akan mekanisme pasar yang akan membawa keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan sesuai asumsi Adam Smith, maka susunan alamiah akan berlaku dengan membawa kebahagiaan kepada semua pihak dengan semestinya.¹⁷ Namun Deliarnov mengungkapkan pada buku *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, bahwa sebelum memasuki abad ke-20 pada umumnya tokoh-tokoh klasik maupun neo-klasik generasi pertama tidak pernah mempersoalkan apakah pasar dalam kenyataan kehidupan sehari-hari betul-betul mencerminkan pasar persaingan sempurna atau tidak. Hal ini tidak dapat disesalkan sebab pada periode sebelum memasuki abad ke-20 kegiatan produksi pada umumnya bersifat kecil-kecilan, dan jumlah perusahaan yang berpartisipasi sangat besar.¹⁸

Dalam situasi seperti ini maka asumsi pasar persaingan sempurna tidak pernah dipersoalkan. Asumsi-asumsi tersebut misalnya: 1) terdapat banyak

¹⁶ Carla Poli, *Pengantar Ilmu Ekonomi I : Buku Panduan Mahasiswa*, cet. I, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1992), hlm. 93-94.

¹⁷ Komaruddin, *Pengantar Kebijaksanaan Ekonomi*, cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 35.

¹⁸ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, cet. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 109.

pembeli dan penjual, 2) barang-barang yang dijual di pasar relatif sama dalam jenis, sifat, dan mutu, 3) tiap perusahaan bebas keluar masuk pasar, 4) tidak ada pembeli maupun penjual yang mampu mengubah harga yang ditentukan oleh pasar, 5) setiap pembeli dan penjual bertindak sebagai penerima harga (*price taker*), 6) tiap pembeli dan penjual mempunyai informasi yang lengkap tentang pasar, dan 7) tidak ada perbedaan biaya transpor di antara para penjual.

Tetapi setelah abad ke-20 para ahli ekonomi mengamati bahwa pada kenyataannya asumsi pasar persaingan sempurna yang dianut oleh para tokoh-tokoh klasik tidak bisa diterima begitu saja, karena banyak perusahaan monopolistik yang dapat mempengaruhi perubahan harga dalam pasar yang mana perusahaan monopolistik ini dapat menaikkan harga relatif terhadap harga perusahaan-perusahaan pesaing tanpa kehilangan penjual.¹⁹ Pada kondisi seperti ini perusahaan kecil akan selalu kalah dalam bersaing, sehingga pemerataan pendapatan akan sulit tercapai dalam pasar.

Umer Chapra mengungkapkan kebebasan ekonomi dalam wujud persaingan sempurna telah menjadi impian yang tidak dapat diwujudkan dalam kenyataan dikarenakan sulitnya mencapai syarat-syarat pasar sempurna tersebut, termasuk ketersediaan informasi yang sempurna.²⁰ Dengan kekurangan-kekurangan yang dimiliki ini, maka pasar tidak dapat diyakini selalu dapat memecahkan permasalahan ekonomi. Pemerintah mempunyai peran untuk melengkapi kekuarangan-kekurangan pasar tersebut, seperti perangkat hukum

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 110.

²⁰ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 19-20.

bagi setiap individu yang ingin mengacaukan mekanisme pasar itu sendiri, baik dengan cara monopoli, penimbunan barang dan sebagainya yang tidak dikehendaki oleh syari'ah.

Dari beberapa buku yang telah ditelaah oleh penyusun, maka penyusun mengamati, ketika Islam memandang pentingnya pemerintah dalam perekonomian, mengakui adanya "kebebasan" individu dalam aktivitas ekonomi, dan tidak menyangkal akan proses bekerjanya mekanisme pasar, peneliti belum menemukan buku maupun penelitian tentang ekonomi Islam yang mengkaji secara utuh dan khusus mengenai pandangan Islam terhadap peran pemerintah dalam mekanisme pasar.

Buku-buku dan penelitian ekonomi Islam yang telah ada hanya menjelaskan secara singkat bagaimana Islam menolak dan membedakan pola intervensi pemerintah dalam ekonomi secara umum pada sistem perekonomian kapitalis, sosialis dan sistem ekonomi lainnya dengan ekonomi Islam.

E. Kerangka Teori

Dalam dunia modern dewasa ini, tanggungjawab pemerintah jelas semakin berat dan kompleks di tengah gerak gelombang perekonomian dan sosial kemasyarakatan yang dihadapkan pada dunia modern dan globalisasi, di mana pemerintah mempunyai tugas yang semakin berat dalam mengatur berbagai macam kepentingan dalam masyarakat yang semakin berkembang, ketika terjadi benturan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk adil dan bijaksana dalam mensikapi permasalahan kemasyarakatan

dalam perekonomian, sehingga hak dan kewajiban antara individu dan masyarakat dapat berjalan dan terpenuhi dengan baik.

Konflik yang terjadi di masyarakat sering dikarenakan benturan kepentingan antara individu ataupun kelompok dalam masyarakat, yang membuat keberadaan pemerintah sangat dibutuhkan. Ini pernah dilontarkan oleh filosof Jerman Hegel, ia memandang bahwa negara dan pemerintah adalah satu-satunya institusi yang mampu mengatasi konflik dan perpecahan yang ditimbulkan oleh *civil society*. Karena menurutnya, bahwa *civil society* itu penuh dengan konflik dan cenderung mengacaukan masyarakat itu sendiri.²¹

Adapun para pemikir Islam seperti, al-Mawardi (367-450 H./974-1058 M.), Abu Ya'la al-Farra' (w. 458/1065), al-Ghazali (w. 505/1111), Ibnu Jama'ah (w. 794 H./1333 H.), Ibnu Taimiyah (661-788 H./1263-1328 M.), dan Ibnu Khaldun (w. 808/1406) sangat menekankan pentingnya sebuah institusi negara sebagai sebuah karakteristik agama. Misalnya Al-Mawardi, Abu Ya'la dan Ibnu Khaldun membagi karakteristik pemerintahan menjadi dua, yaitu sebuah negara yang didirikan berdasarkan pada akal (*aqliyah*) dan didasarkan pada hukum agama atau *syari'ah*. Model pertama dari karakteristik ini bertujuan menjaga kepentingan bersama dari ketidakadilan perpecahan dan anarki serta diusahakan untuk kepentingan bersama dalam urusan dunia. Sedangkan pada model kedua dikembangkan untuk melakukan penegakkan secara positif hukum dan keadilan

²¹ Dawam Raharjo, *Negara dan Pasar*, hlm. 30.

didasarkan pada keimanan masyarakat. Di atas semua itu diperhitungkan sebagai jalan bagi manusia untuk mencapai kebagagian hidup di dunia dan di akhirat.²²

Adapun menurut Ibnu Taimiyah, otoritas pemerintah diperlukan untuk mencegah terjadinya anarki. Al-Qur'an sendiri menyatakan:

ولتكن منكم أمة يد عون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
وأولئك هم المفلحون.²³

Perintah agar diwujudkannya umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintah yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dalam ayat tersebut meliputi juga penguasa atau pemerintah. Hal ini berarti bahwa negara menurut ajaran Islam, berkewajiban mengajak rakyat untuk berbuat kebajikan, memerintah yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar.

Dari penjelasan ayat di atas akan memunculkan kaedah:

الضرر يزال
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.²⁴

Kaedah ini diperkuat oleh ayat Al-Qur'an:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²² A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa oleh Anshari Thayib, cet. 1, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 216.

²³ Ali Imran (3) : 104.

²⁴ Mukhar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. 4, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 510-513.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.²⁵

Penjelasan Al-Qur'an tentang hendaknya ada sebagian orang yang mengajak kebaikan dan mencegah yang dilarang agama mengisyaratkan adanya celah yang sangat memungkinkan pemerintah dalam Islam untuk turun tangan mengatur masyarakat, termasuk dalam kehidupan ekonomi demi kepentingan dan kemaslahatan umum sehingga terwujud tujuan syari'ah, yakni keadilan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Ini sejalan dengan konsep negara harus melayani masyarakat, hal yang telah menjadi pengertian bersama semua negara Islam termasuk dunia.²⁶

Pemerintah yang jelas-jelas menegakkan hukum dengan tujuan untuk kepentingan umum dalam hal mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintah model ini harus didukung dan ditaati oleh masyarakat muslim, karena dalam Al-Qur'an dinyatakan:

أطِيعُوا اللَّهَ وَأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْعَمُونَ.²⁷

Dari landasan ini oleh sebagian ulama' berpandangan, bahwa campur tangan pemerintah adalah hal yang legal dalam Islam. pernyataan *ulil amri* adalah mereka yang melaksanakan kedaulatan hukum syari'ah terhadap umat Islam, meskipun dalam jangkauan yang lebih luas penentuan dan pembatasan syarat-

²⁵ Al-Qashash (28) : 77.

²⁶ Deliar Noer, "Negara Khalifah Islamiyyah antara Konsep dan Pelayanannya dalam Urusan Masyarakat", makalah disampaikan pada Seminar Nasional Tentang Khilafah Islamiyyah, diselenggarakan oleh Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 16 Mei 2000, hlm. 1.

²⁷ An-Nisa' (4) : 59.

syarat *ulil amri*, di kalangan ulama' terdapat perbedaan pendapat, namun pada dasarnya Islam memandang pemimpin merupakan suatu keharusan.²⁸

Adapun di bidang ekonomi yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Pasar dalam dataran realitas tidak selalu memenuhi harapan bagi keadilan semua pihak yang didasarkan pada persaingan bebas, seperti yang diajarkan oleh teori liberalisme pasar atau *invisible hand*. Hasil dari persaingan buat mencapai laba itu, dalam ekonomi persaingan kadang-kadang tidak berperikemanusiaan. Dalam pasar tidak semua pelaku pasar bersaing dengan jujur dan beritikad baik. Ini dapat dilihat dengan adanya monopoli, oligopoli, riba, penimbunan barang dalam merusak harga pasar, serta bentuk-bentuk penipuan lainnya.

Mekanisme pasar secara objektif, pernah digambarkan oleh Ibnu Taimiyah. Ia menyatakan: "Naik dan turunnya harga tidak selalu terkait dengan kezaliman (*zulm*) yang dilakukan seseorang, sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta, jadi jika membutuhkan penambahan barang sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, maka harga barang akan menurun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang, bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan, atau sesekali bisa juga diakibatkan ketidakadilan."²⁹

²⁸ Dawam Raharjo, *Nagara dan Pasar*, hlm. 36.

²⁹ A. A. Islahi, *Konsepsi*, hlm. 104.

Lebih lanjut Ibnu Taimiyah menerangkan, bahwa harga yang adil atau keuntungan yang adil dalam pasar adalah harga atau keuntungan normal yang secara umum diperoleh dari berbagai macam modal perdagangan tanpa saling merugikan. Ia tidak menyetujui tingkat dasar keuntungan yang tidak biasa, bersifat komplimatif, atau situasi di mana masyarakat tidak mengambil peduli pada kondisi pasar yang ada.³⁰

Dari pandangan Ibnu Taimiyah ini dapat diambil penjelasan, bahwa mekanisme pasar yang didasari hukum pemasaran dan permintaan yang memunculkan harga normal (adil) merupakan bekerjanya mekanisme pasar yang menciptakan keadilan bagi semua pihak. Selama setiap orang bebas untuk mengejar keinginannya sejauh tidak melanggar aturan keadilan dan tidak akan melakukan kecurangan dalam meraih keinginan itu, maka mekanisme pasar akan mewujudkan dirinya pada sistem ekonomi yang paling baik.

Pandangan Ibnu Taimiyah tentang konsep pasar dilihat dari segi permintaan dan penawaran mempunyai persamaan dengan pandangan para ahli ekonomi yang selalu membayangkan bahwa suatu pasar adalah pertemuan antara permintaan yang diwakili oleh apa yang dikehendaki konsumen dan penawaran yang diwakili oleh apa yang dikehendaki produsen.³¹

³⁰ *Ibid.*, hlm. 100.

³¹ Dalam pandangan Alfred Marshall seorang ekonom dari Mazhab Cambridge, bahwa harga terbentuk sebagai integrasi dua kekuatan di pasar: penawaran dari pihak produsen dan permintaan dari pihak konsumen. Integrasi kedua kekuatan tersebutlah yang menentukan harga di pasar, bukan produsen saja, atau konsumen saja, tetapi kedua-duanya. Kalau permintaan dan penawaran diibaratkan dengan dua sisi mata gunting, maka yang memotong kertas bukanlah sisi gunting sebelah atas atau sisi gunting sebelah bawah, akan tetapi hasil jepitan kedua mata gunting secara simultan. -Pertemuan antara permintaan dan penawaran yang menentukan harga yang terbentuk di pasar. kalau harga yang terbentuk di pasar lebih besar dari biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang, berarti perusahaan dalam jangka pendek memperoleh

Penemuan besar ahli ekonomi abad kedelapan belas mengungkapkan bahwa sistem hargalah yang melakukan sekaligus merupakan suatu mekanisme kontrol sosial, karena dalam suatu sistem pasar segala sesuatu, baik itu komoditi maupun jasa pasti mempunyai harga. Sistem harga memungkinkan keputusan diambil secara desentralisasi di bawah pengawasan ribuan produsen dan konsumen, walaupun begitu tetap terkoordinasi. Proses inilah yang dinamakan Adam Smith sebagai “tangan tak kelihatan”.

Dalam ekonomi bebas, permintaan dan suplai komoditi menentukan harga normal yang mengukur permintaan efektif yang ditentukan oleh tingkat kelangkaan pemasokan dan pengadaan. Jadi keseimbangan antara pembeli (dalam mengkonsumsi suatu komoditi) dengan penjual (dalam menyuplai barang tersebut) ditentukan oleh harga normal, dan inilah yang disebut “titik ekuilibrium penawaran dan permintaan”³²

Peningkatan permintaan suatu komoditi cenderung menaikan harga dan mendorong produsen memproduksi barang-barang itu lebih banyak. Manakala kenaikan harga timbul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan suplai, maka ketidaksesuaian ini karena adanya persaingan yang tidak sempurna (*imperfect competition*) di pasar. Sementara di pasar persaingan sempurna, perusahaan-

keuntungan. Tetapi dalam jangka panjang keadaan akan kembali normal. Sebab, keuntungan yang dinikmati perusahaan tersebut akan menarik perusahaan-perusahaan lain masuk pasar. makin banyak perusahaan masuk pasar berarti semakin banyak pula produksi dan penawaran. Kelebihan penawaran atas permintaan akan memaksa harga turun, dan keadaan kembali pada situasi semula. Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, hlm. 106; Boediono, *Ekonomi Mikro*, ed. 2, (Yogyakarta: BPFE UGM, t.t.), hlm. 43.

³² Paul A. Samuelson, *Economics*, alih bahasa Jaka Wasana, (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm.55.

perusahaan tidak bisa mempengaruhi harga (*price taker*).³³ Artinya penjual barang yakin bahwa mereka dapat menjual sebanyak mungkin yang mereka kehendaki pada harga yang berlaku dan tidak dapat mempengaruhi harga yang mereka terima atas produk yang mereka jual.³⁴

Teori pasar yang didasari atas berjalannya mekanisme permintaan dan penawaran seperti di atas merupakan kondisi pasar yang dapat dijadikan konsep yang ideal, namun konsep penawaran dan permintaan ternyata masih mempunyai kelemahan, karena pada dataran realitas pasar masih sulit untuk mewujudkan bentuknya yang sempurna dan alamiah. Kadang untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, ada produsen atau pengusaha (*absentee ownership*) tidak segan-segan mematikan usaha pengusaha sungguhan yang memperoleh keuntungan lewat kerja keras. Salah satu cara untuk ialah dengan membanting harga, sehingga produk-produk dari perusahaan-perusahaan pesaing tersebut tidak laku. Setelah pesaing mati dan keluar dari pasar biasanya mereka kembali menaikkan harga dan memperoleh laba sangat besar (*excessive profit*).

Dengan *monopoly power* yang ada di tangan mereka juga sering mengurangi pasokan (*supply*) barang-barang, sehingga harga melambung tinggi, dan lagi-lagi penerimaan penerima keuntungan melebihi kewajaran. Dengan singkat, uang dan modal di tangan *pengusaha pemangsa* lebih sebagai alat pengeksplorasi keuntungan sebesar-sebesarnya dari pada sebagai *asset* yang dikelola dengan efisien untuk memuaskan kebutuhan konsumen sebagaimana

³³ Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 149.

³⁴ Paul R. Krugman dan Manrice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan*, alih bahasa Faisal H. Basri, ed. 2, cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm 150.

yang terjadi di dalam perusahaan sungguhan.³⁵ Usaha-usaha seperti ini dalam pandangan Islam merupakan bentuk kecurangan dan ketidakadilan dalam mencari keuntungan di pasar karena merupakan usaha yang tidak *fair* dan merugikan pihak lain, dan masyarakat secara keseluruhan.

Al-Qur'an sendiri sangat menekankan terwujudnya keadilan, maka sangat natural untuk mempergunakan gagasan ini sehubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu Rasulullah SAW selalu mengutamakan dalam berdagang di atas kepercayaan pelanggan. Artinya terbentuknya harga karena kecurangan, seperti riba, penimbunan barang (*ihtikar*), monopoli dan sejenisnya adalah penyimpangan dari koridor alamiah mekanisme pasar.³⁶

Bergeraknya mekanisme pasar yang tidak selalu dalam bentuk alamiahnya dalam mewujudkan keadilan, memungkinkan pemerintah untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, melindungi kepentingan perseorangan dan masyarakat serta menjamin terwujudnya keseimbangan dan kecukupan dalam kehidupan masyarakat. Sebab negara menurut Islam berkewajiban menjamin tegaknya keadilan. Kemudian untuk melaksanakan kewajiban itu, Islam memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menciptakan peraturan-peraturan, dan jika perlu dibenarkan juga menggunakan kekuatan demi tegaknya perundang-undangan tersebut.

Tanggungjawab pemerintah menegakkan keadilan dengan landasan aturan-aturan yang telah diajarkan Islam dengan tujuan kemaslahatan bersama,

³⁵ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, hlm. 136.

³⁶ Ahmad Azhar Basir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, cet. 3, (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm. 69.

mengharuskan pemerintah mempunyai peran dalam perekonomian, termasuk di dalam pasar.

Diantara tugas yang harus diemban oleh pemerintah dalam perekonomian demi kesejahteraan masyarakat, menurut M. Faruq an-Nabahan adalah:

1. Mengawasi faktor utama penggerak ekonomi.

Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian, seperti mengawasi praktik produksi dan jual beli. Pemerintah juga harus melarang praktik yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli, produksi, penimbunan, atau pada sistem harga.

2. Menghentikan mu'amalah yang diharamkan.

Yang dimaksud dengan mu'amalah yang diharamkan adalah berbagai bentuk mu'amalah yang dilarang karena berlawanan dengan azas dasar Islam yang berdiri di atas dasar moral dan terjaganya kemaslahatan umum. Keharaman mu'amalah diantaranya, seperti riba dan *ihtikar* (penimbunan barang yang mengakibatkan kelangkaan pasokan di pasar).

3. Mematok harga bila dibutuhkan.

Dalam hal mematok harga (*tas'ir*), para ulama' membagi *tas'ir* menjadi dua: Pematokan yang haram, karena ditemukan kezaliman, pematokan yang sah, karena mendatangkan kebaikan bersama. Model pertama jelas haram dan yang kedua jelas boleh, dan bisa berubah menjadi wajib, jika menjadi keharusan dalam mensejahterakan masyarakat dalam pandangan syari'ah.³⁷

³⁷ M. Faruq an-Nabahan, *Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 55-61.

Akhirnya kesimpulan yang dapat diambil adalah, bahwa pada dasarnya Islam tidak menafikan dan menolak sistem mekanisme pasar, Islam tidak menolak peran pemerintah dalam pasar, dan Islam tetap menganggap penting peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan roda ekonomi yang diwujudkan melalui nilai-nilai syari'at Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan macam-macam material yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, majalah, dan naskah-naskah lainnya.³⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada.³⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan

³⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Riset Sosial*, cet. 17, (Bandung: Mandar Maju, 1996, hlm. 33).

³⁹ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

data yang relevan dan mendukung penelitian.⁴⁰ Dalam hal ini penyusun mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu buku-buku dan karya tulis lainnya yang membahas intervensi pemerintah dalam ekonomi, khususnya dalam mekanisme pasar dalam pandangan hukum Islam.

4. Analisis Data.

Analisis data merupakan langkah berikutnya setelah proses pengumpulan data. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan makna yang terkandung dalam data-data dengan cara pemahaman yang bersifat *verstehen* (menggunakan penghayatan). Dari data-data yang berhasil dikumpulkan, penyusun mengklasifikasikan beberapa buku yang dianggap menunjang. Data-data tersebut merupakan buku-buku serta karya tulis lain yang menggambarkan dan menjelaskan tentang campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama di dalam pasar.

5. Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yang mana dalam pendekatan ini penyusun berusaha menggambarkan dan menguraikan sumber-sumber penelitian apa adanya dan kemudian menganalisa sumber-sumber tersebut agar dapat dipahami dengan mudah, karena agama itu sendiri diturunkan untuk dipahami sesuai dengan

⁴⁰ Husaini, Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, cet. 3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 81.

kepentingan sosial.⁴¹ Dengan pendekatan deskriptif analitis ini, penyusun berusaha mencari pemahaman baru mengenai pandangan tentang peran pemerintah terhadap mekanisme pasar perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub bab.

Adapun Bab I berisi pendahuluan yang merupakan acuan dalam mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari lima sub bab, diantaranya: latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya Bab II akan dibahas mengenai kosep Islam mengenai negara dan pemerintah. Untuk mendapat gambaran yang lebih luas tentang negara, pemerintah dalam pandangan Islam, bab II ini akan dibagi menjadi empat sub-bab yang akan melengkapi pemahaman tentang negara dan pemerintah dalam pandangan Islam secara lebih komprehensif, diantaranya: landasan pendirian negara dan pemerintahan dalam Islam, lembaga-lembaga pemerintahan, tugas pemerintahan dalam Islam, pandangan peran pemerintah dalam ekonomi, yang akan dibagi lagi menjadi dua anak sub bab: pandangan Ibnu Taimiyah dan Umer Chapra.

Kemudian untuk lebih mengkhususkan permasalahan peranan pemerintah dalam perekonomian, bab III akan membahas mengenai gambaran umum

⁴¹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. 5, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 41.

mekanisme pasar dalam Islam, yang akan dibagi menjadi empat sub-bab, diantaranya: pengertian mekanisme pasar, harga dalam pasar, kebebasan individu dalam pasar, dan macam-macam pasar, yang dibagi menjadi dua sub-bab: pasar sempurna dan pasar tidak sempurna.

Berikutnya dalam Bab IV akan dibahas peran pemerintah terhadap mekanisme pasar dalam pandangan hukum Islam yang sekaligus sebagai analisis terhadap Bab II dan Bab III. Bab empat ini akan dilengkapi dengan dua sub-bab, diantaranya: legalitas campur tangan pemerintah dalam hukum Islam, regulasi harga dalam mekanisme pasar menurut hukum Islam, segi positif dan negatif campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar menurut Islam.

Akhirnya setelah merampungkan Bab IV akan sampai pada Bab V, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah atau negara dalam Islam berfungsi sebagai pemimpin yang memiliki tanggungjawab untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Eksistensi negara atau pemerintahan merupakan suatu keharusan (wajib) dalam Islam, karena Nabi SAW. pernah bersabda, Jika ada dua orang yang melakukan perjalanan, maka hendaklah salah seorang menjadi pemimpin. Para ulama Islam menyandarkan keharusan adanya peran pemerintah ini kepada firman Allah SWT; Hendaknya terdapat di antara kalian menyeru kepada kebaikan dan melarang kemunkaran. Kepemimpinan yang merupakan manifestasi dari eksistensi negara atau pemerintah adalah mewujudkan perannya dalam bentuk pengarahan dan pembinaan yang didasarkan pada ajaran-ajaran syari'ah. Selain itu, pemerintah dalam Islam juga mempunyai peran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik lahir dan batin yang merupakan alasan bolehnya peran pemerintah dalam pasar.
2. Mekanisme pasar yang dipercaya oleh sebagian pemikir ekonomi dapat memberikan keadilan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat harus ditinjau kembali, karena dalam realitasnya mekanisme pasar tidak mampu menjamin dirinya ke arah persaingan murni, yakni tanpa adanya monopoli, oligopoli, penimbunan barang, riba, dan seterusnya. Islam tidak menolak mekanisme pasar yang dilandasi oleh kebebasan individu, selama kebebasan ekonomik oleh individu tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar

ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh syari'ah. Kebebasan ekonomik yang menjurus dalam bentuk eksplorasi dan ketidakadilan terhadap sesama manusia dan masyarakat merupakan dasar legalitas intervensi pemerintah dalam pasar, karena dalam pandangan hukum Islam pemerintah bertanggungjawab dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan yang terjadi dalam masyarakat. Pemerintah dalam tugasnya mewujudkan kemakmuran rakyatnya berhak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang di pandang perlu untuk menopangnya. Intervensi Pemerintah dalam masalah regulasi harga merupakan wujud nyata pada pengendalian harga. Para pemikir Islam dalam hukum regulasi harga di pasar terbagi menjadi, yang tidak membolehkan dan yang membolehkan. Namun jika melihat tujuan dari masing-masing pendapat itu mempunyai tujuan yang sama yaitu demi menghilangkan kerusakan yang terjadi di antara pelaku pasar. Ketimpangan harga di pasaran yang berakibat adanya pihak yang dizhalimi mengharuskan adanya campurtangan pemerintah. Hukum Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam batasan-batasan tertentu untuk terciptanya rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Sebab bekerjanya mekanisme pasar yang merupakan bagian bekerjanya mekanisme harga tidak selalu dapat diharapkan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karenanya pemerintah diperbolehkan menetapkan harga di pasar ketika seseorang merusak sistem harga yang alami, yang mana harga terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran.

3. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi akan selalu dibutuhkan untuk tetap menjaga roda perekonomian yang sehat dan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar yang alamiah sesuai dengan dasar-dasar keadilan dan kesejahteraan bersama. Tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mewujudkan kesejahteraan dengan meningkatkan kualitas hidup merupakan sebagian dari peran positif pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan. Namun campur tangan pemerintah akan merugikan masyarakat bilamana pemerintah bertindak sewenang-wenang dan jauh dari ajaran Islam. Islam menerima mekanisme pasar bebas dalam kondisi normal dan bila pemerintah melakukan campur tangan, maka dapat merusak prinsip kebebasan ekonomik yang merupakan prinsip dasar perekonomian Islam.

B. Saran-saran

Sebagai agama *rahmatan lil alamin*, Islam telah memberikan dasar-dasar aturan yang jelas kepada umat manusia dalam menjalani semua aspek kehidupan. Termasuk bagaimana seorang manusia harus hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Namun sebagian dari manusia ingin menguasai dan menindas manusia lain, serta sebagai perusak di muka bumi. Oleh karenanya harus ada sistem aturan yang mampu untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang merugikan tersebut. Dan dalam mewujudkan aturan yang kuat itu Islam telah memberikan wewenang kepada pemerintah atau negara untuk mengatur masyarakat. Karena pemerintah merupakan lembaga yang dapat melaksanakan *amar ma'ruf nahi*

munkar dengan kekuasaan yang dimilikinya. Ia melaksanakan dan menegakkan hukum. Namun yang harus diperhatikan juga, bahwa Islam-pun memerintahkan kepada rakyat untuk meminta pemerintah melakukan *ma'ruf* dan mencegah mereka dari perbuatan *munkar*. Salah satu kemunkaran yang harus dicegah rakyat adalah kezaliman dan penindasan. Di bidang ekonomi, pemerintah sering tidak berpihak pada kaum miskin yang tidak mampu bersaing dalam aktivitas pasar. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam pasar ternyata sering kali tidak adil, yaitu menguntungkan orang-orang kaya yang dapat menguntungkan pemerintah. Maka termasuk menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah mengontrol pelaksana kekuasaan.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Al-Qur'an

Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

B. Kelompok Hadis

'Abd-Allāh, Abī, ibn Muhammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Majah*, ttp: Dār Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 1952, I: 659, hadis no. 2043. Hadis dari Abu Zar al-Ghiffari.

An-Nawawī, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981, VI: 199, hadis riwayat Muslim dari Anas dari A'isyah, Ahmad Ibn Hanbal. Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.s

Dawud, Abū, *Sunan abī Dawūd*, "Bab At-Tas'ir", Bairut: Dār al-Fikr, 1994, hadis riwayat Anas bin Malik, dari Sabit, dari Hammad bin Salamah, dari Affan, dari Usman bin Abi Syaibah.

C. Kelompok Fiqh

Abdillah, Masykuri, "Reorientasi Pembelajaran Fiqh Siyasah Menuju Artikulasi Hukum dan Politik Kontemporer", makalah disampaikan pada Seminar Nasional Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, t.t.

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ahmad, Widhyanto M., "Modal Sosial dalam Perspektif Islam", dikutip dari situs Redaksi@bmtnlink.web.id. 3 juli 2003.

Al-Khudhairi, Zainab, *Falsafah al-Tarikh 'Inda Ibn Khaldun*, alih bahasa oleh Ahmad Rofi' 'Utsmani, Bandung: Pustaka, 1987.

Al-Khusori, Ahmad, *As-Syāsah al-Iqtisādiyyah wa an-Nuzum al-Māliyyah fi al-Fiqh al-Islamī*, Beirut: Dārul Kitab al-Arabi, 1407 H./1986 M.

Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

- An-Nabahan, M. Faruq, *Al-Iqtishad Al-Islami*, alih bahasa oleh Muhadi Zainudin dan Bahauddin Noersalim, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membagun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Anwar, Syamsul, "Usul Fiqh; Teori Hukum Islam", diktat mata kuliah *Usul Fiqih*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, t.t.
- Ash-Shiddiqy, T. M. Hasbi, *Al-Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
-, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung: Al-Ma'rif, 1964.
-, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Asy'arie, Musa, *Filsafat Islam, Sunnah Nabi dalam Berpikir*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, LESFI, 1999.
- Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik, Perbandingan antara Islam dan Barat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1987.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, Tazkia Institut, 2000.
-, *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, alih bahasa Nur Hadi Ihsan, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
-, Khurshid Ahmad, *Etika Ekonomi Politik, Elmen-Elmen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
-, *The Future of Economic; An Islamic Perspective: Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*, alih bahasa Amdiar Amir, Yon Machmudi dkk., Jakarta: Shari'ah Economic an Banking Institute (SEBI), 2001.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van-Hoeve, 1996.
- Djazuli, A., *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Bandung: Gunung Djati Press, 2000.
- Effendy, Bahtiar, *Teologi Baru Politik Islam, Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.

- El-Affendi, Abdelwahab, *Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam*, alih bahasa Amiruddin Ar-Rani, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Islahi, A. A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Khaldun, Ibnu, *Kitab al-'Ibār*, 7 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1979.
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, alih bahasa Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Khan, Qamaruddin, *Tentang Teori Politik Islam*, alih bahasa Taufik Adnan Amal, Bandung: Pustaka, 1987.
- Kurdi, Abdulrahman Abdulkadir, *Tatanan Sosial Islam: Studi Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa Iizamuddin Ma'mur, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Labib, Muhsein, *Dasar-dasar Hukum Islam, Sebuah Pengantar*, Malang: Yayasan Al-Kautsar, 1994.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000.
- Mad, Gus, "Kebijakan Harga Gabah yang Gegabah", *Buletin As-Salam*, edisi 096, t.t.; dari situs www.google.com, tanggal 17 juni 2003.
- Manan, Muhammad Abdul, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Masud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1996.
- Minhaji, Akhmad, "Sekali Lagi Kontroversi Negara Islam", *Asy-Syir'ah*, No. 6, Tahun 1999.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Etika Dan Ilmu Ekonomi, Suatu Sistesis Islami*, alih bahasa Husin Anis dan Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1985.
- Noer, Deliar, "Negara Khalifah Islamiyyah antara Konsep dan Pelayanannya dalam Urusan Masyarakat", makalah disampaikan pada Seminar Nasional Tentang Khilafah Islamiyyah, diselenggarakan oleh Lembaga Eksekutif

- Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 16 Mei 2000.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Qutb, As-Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Rahardjo, M. Dawam, Ensiklopedi al-Qur'an, *Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina dan Ulumul Qur'an, 1996.
- Rojak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan, Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1999.
- Salam, Zarkasji Abdus, Uman Fathurohman SW., *Pengantar Fiqh Usul Fiqh*, Yogyakarta: LESFI, 1994.
- Shihab, Muhammad Quraish, "Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur'an", *Ulumul Qur'an*, No. 3. VII/1997.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *The Economi Enterprice In Islam*, alih bahasa oleh Anas Sidik, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Soetiman, Gregory, *Studi Tentang Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Penataan Mekanisme Pasar*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1997.
- Uthman, Miftah Adebayo, "Wilayah Al-Hisbah dan Al-Mazhalim", *Jurnal Ulumul Qur'an*, t.t.
- Yahya, Mukhar, Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Yusuf, Choirul Fuad, "Etika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan Global", *Ulumul Qur'an* No. 3 VII/1997.
- Zahra, Abu (ed), *Politik Demi Tuhan, Nasinalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

D. Kelompok Lain-lain

Boediono, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: BPFE, t.t.

Brewer, Anthony, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*, alih bahasa, Joebaar Ajoeb, Jakarta: Teplok Press, 1999.

Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Gasper, Vincent, MS., *Sistem Informasi Manajmen; Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1988.

Giddens, Anthony, *Jalan Ketiga, Pembaharuan Demokrasi Sosial*, alih bahasa Ketut Arya Mahardika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Husaini, Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Jaya, Wihana Kirana, *Ekonomi Industri*, Yogyakarta: BPFE, 2001.

Jereme Kanter, *Manajmen Informasi System*, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1984.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Keraff, Sonny, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Komaruddin, *Pengantar Kebijaksanaan Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Krugman, Paul R. dan Manrice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan*, alih bahasa Faisal H. Basri, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Liliweri, Alo, MS., *Dasar-dasar Komunikasi Priklanan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Moekijat, *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.

Monroe, Kent B., *Seri Pemasaran dan Promosi Kebijakan Harga*, alih bahasa Soesanto Boedidarmo, Jakarta: Elex Media Koputindo Gramedia, 1992.

Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.

Poli, Carla, *Pengantar Ilmu Ekonomi I : Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1992.

Raharjdo, M. Dawam, "Negara dan Pasar dalam Perspektif Kapitalis", *Jurnal Media Inovasi*. No. 2 Th. X., 2000.

Rodee, Carlton Clymer, Carl Quimby Christol, *Pengantar Ilmu Politik*, alih bahasa Zulkifly Hamid, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Samuelson, Paul A., *Economics*, alih bahasa Jaka Wasana, Jakarta: Erlangga, 1989.

Sjahrir, *Pemikiran Politik Sjahrir*, Jakarta: Pustaka LPES, 1994.

Smith, Adam, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, New York: The Modern Library, t.t.

SR., Soemarso, *Peranan Harga Pokok dalam Penentuan Harga Jual*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Sudarso, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Jakarta: LP3ES, 1995.

Syafie, Inu Kencana, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN DAN TEKS BERBAHASA ASING LAINNYA

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
BAB I			
1	9	12	Sesungguhnya Allah SWT memaafkan dari umatku kesalahan (yang tidak sengaja) dan kealpaan serta perbuatan-perbuatan yang dipaksakan atas dirinya.
2	11	17	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
3	12	18	Kemudharatan itu harus dilyenapkan / menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahaan.
4	12	19	Sungguh Allah itu tidak senang kepada orang-orang yang membuat kerusakan.
5	13	21	Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu.
BAB II			
6	22	2	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.
7	34	23	Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.
8	37	28	Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu.
	42	32	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

9	43	33	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.
BAB III			
10	58	9	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.
11	59	13	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
12	60	15	Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.
13	71	36	Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan.
14	71	37	Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarahpun, niscaya dia akan melihat balasannya – Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarahpun, niscaya dia akan melihat balasannya.
15	72	38	Asal sesuatu adalah boleh.
16	72	40	Kemudharatan itu harus dilenyapkan.
17	73	41	Orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, harga membumbung tinggi, maka tetapkan harga kepada kami. Rasulullah menjawab: Sesungguhnya Allah yang menentukan harga, Dia-lah yang menyempitkan, melapangkan, dan yang memberikan rizki. Dan sesungguhnya aku (Rasulullah SAW) mengharapkan pertemuan dengan Allah dan tidak ada seorangpun yang terzalimi karena aku.
BAB IV			
18	87	10	Sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karenanya adalah wajib adanya.
18	88	12	Dalam jangka panjang kita akan mati.

19	90	15	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka lahir orang-orang yang beruntung.
20	91	17	Perlakuan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan.
21	91	18	Tiap kamu adalah pemimpin (pemelihara) dan tiap kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kamu.
22	92	19	Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahaan.
23	96	24	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka lahir orang-orang yang beruntung.
24	96	25	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.
25	98	27	Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
26	100	30	Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, Dia-lah yang menyempitkan, melapangkan, dan yang memberikan rizki. Dan sesungguhnya aku (Rasulullah SAW) mengharapkan pertemuan dengan Allah dan tidak ada seorangpun yang terzalimi karena aku.
27	101	32	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Abu al-A'la al-Maududi

Maududi dilahirkan pada 25 September 1903 (3 Rajab 1321) di Aurangabad India Selatan dan berasal dari keluarga *syarif* (keluarga tokoh muslim di India Utara) dari Delhi yang bermukim di Deskan. Ia sempat berkiprah dalam *Dar al-Islam* sebuah proyek pendidikan di Punjab yang semula diprakarsai Muhammad Iqbal. Namun ketertarikan dan perhatian yang sangat besar terhadap politik memalingkan perhatiannya dari *Dar al-Islam*. Momentum dari aksi politik Maududi adalah berdirinya Jama'at al Islami pada tahun 1941. Ketika India pecah, Maududi bersama bersama 385 anggota Jama'at al Islami memilih Pakistan dan mendirikan markas di Lahore. Melalui Jama'at al Islami Maududi banyak berkiprah dalam perpolitikan Pakistan, sejak pemerintahan Ayub Khan sampai Zia'ul Haq. Maududi meninggal di Buffalo, New York, pada 22 September 1979 dan dimakamkan di Lahore.

Adam Smith, 1723-1790.

Adam Smith dilahirkan di Kirkaldy (Skotlandia) pada tahun 1723. Waktu itu apa yang disebut “revolusi industri”. Selesai studi filsafat di universitas Oxford ia menjadi guru besar dalam filsafat moral di Glasgow. Pernah ia mendapat kesempatan perjalanan ke Prancis di mana ia sempat bertemu dengan Quesnay dan Turgot. Banyak ide yang diperolehnya dari mereka itu, yang kemudian dikombinasikannya dengan buah pikirannya sendiri. Itulah yang akhirnya yang membawa suatu teori umum tentang kegiatan ekonomi, yang dituangkan dalam bentuk sebuah buku *The Wealth of Nations*. Pokok persoalan yang dibahasnya adalah: apa yang menentukan tingkat kemakmuran suatu bangsa, dan bagaimana taraf kemakmuran rakyat dapat ditingkatkan dan didistribusikan. Karya Adam Smith ini meletakkan dasar ilmu ekonomi, dalam arti merumuskan pokok-pokok masalah, pengertian-pengertian dasar dan kerangka berpikirnya, yang oleh para pengikutnya dikembangkan lebih lanjut menjadi teori ekonomi modern. Ulasannya mengenai “*the invisible hand*” yaitu mekanisme harga di pasar bebas yang mengatur seluruh kegiatan ekonomi mayarakat sampai sekarang masih dapat ditemukan kembali hampir dalam setiap buku pelajaran ekonomi.

Ahmad Azhar Basyir

Ahmad Azhar Basyir dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990-1995. Meraih gelar master dalam al-'Ulum al-Islamiyah dari Universitas Kairo,

Mesir dengan judul tesis *Nizām al-Mirās fi Indūnisiyā, baina al-‘Urrf wa Asy-Syari’ah al-Islāmiyyah* (Sistem Warisan di Indonesia Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam).

Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 H. atau bertepatan dengan tanggal 27 Mei 1332 M. Nama lengkapnya adalah Abu ar-Rahman Ibnu Muhammad bin Khaldun. Dia keturunan Banu Khaldun yang berasal dari suku di Arabia Selatan yang kemudian berpindah ke Andalusia (Spanyol) pada abad ke-11 Masehi. Ibnu Khaldun melalui masa hidupnya dalam suasana pergolakan politik yang hebat yang merupakan masa transisi kemerosotan Islam saat itu dan dia sendiri terlibat didalamnya. Mendekati fase akhir hidupnya dia menulis sebuah karya besar yang kemudian dikenal dengan nama *al-Muqaddimah* yang merupakan jilid pertama dari tujuh jilid buku tentang sejarah yang ditulisnya. Hal tersebut membuatnya dikenal sebagai seorang sejarawan, filosof sejarah, dan sosiolog. Fase akhir hidupnya dia lalui sebagai pengajar dan Hakim Tinggi mazhab Maliki di Mesir hingga meninggal di sana pada tahun 808 Hijriyah atau 1406 Masehi.

Ibnu Taimiyah

Nama lengkapnya adalah Taqi ad-Din Abu al-Abbas Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Abd as-Salam ibnu Abd Allah ibnu Muhammad ibnu Taimiyah al-Harrani al-Hanbali. Ia lahir pada hari Senin 10 Rabi’ul Awwal 661 H. atau 22 Januari 1262 M. di Harran, sebuah kota kecil di bagian utara Mesopotamia, dekat Urfa, di bagian tenggara negara Turki sekarang. Masa-masa dimana Ibnu Taimiyah dilahirkan merupakan masa yang penuh gejolak politik, dan merupakan titik balik sejarah bagi dunia Islam. Hal ini karena, pada masa ini, yaitu menjelang abad ke 7, dunia Islam dihadapkan kepada situasi kemerosotan dan kemunduran. Ibnu Taimiyah hidup pada Dinasti Mamluk. Sebagai seorang ulama dan tokoh Islam terkemuka, Ibnu Taimiyah merupakan salah seorang yang sangat produktif. Berbagai karya banyak telah ditulisnya hampir mengenai setiap aspek dari Islam. Namun, dari karya-karya yang dihasilkan tersebut, ternyata tidak seluruhnya dapat tersimpan dengan baik. Banyak karya-karya yang hilang dan tidak mungkin ditemukan kembali.

Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali atau lengkapnya Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali adalah seorang Persia asli. Dia dilahir di Thus (sekarang dekat Meshed), sebuah kota kecil di Khurasan (sekarang Iran) pada tahun 450 H/1058 M. Dia pernah menjadi guru besar hukum Islam di Madrasah Nizamiyah, di Naisabur,

yang didirikan Nizam al-Muluk, seorang gubernur sekaligus pemrakarsa pendirian lembaga *madrasah*. Setelah empat tahun menjabat sebagai ahli hukum Islam, karena sakit yang hingga membuatnya kesulitan berbicara, jabatan itu diserahkan pada saudaranya. Kemudian melakukan pengembalaan ke berbagai tempat yang diantaranya untuk menghindari berbagai pergulatan dunia saat itu. Kemudian dia mencoba kembali kepada ilmu-ilmu yang telah dikembangkannya seperti filsafat, teologi, dan berbagai mazhab pemikiran yang berkembang waktu itu hingga akhirnya dia mendapat kepuasan pada mistisisme atau sufisme. Karyakaryanya antara lain: *Ihya' 'Ulūm ad-Dīn*, *Mizān al-'Amāl*, *al-Munqīz min az-Zalāl*, dan masih banyak lagi, mencapai tujuhpuluhan buku. Imam al-Ghazali meninggal di Thus pada tahun 505 H./1111 M.

J.M. Keynes, 1883-1946.

John Maynard Keynes lahir di Cambridge, kota universitas terkenal di Inggris. Ayahnya seorang guru besar di universitas Cambridge itu, dan ibunya pun lulusan universitas yang sama. Keynes belajar matematika dan filsafat, kemudian “terpaksa” juga belajar ekonomi (untuk bisa menjadi pegawai negeri) di bawah bimbingan A. Marshall. Ia orang yang “serba bisa”, baik sebagai administrator, politikus, ilmuan, penulis, dan pengusaha; ia pun anggota kelompok pujangga terkenal dan pelindung kesenian; dan karena jasanya diberi gelar “*lord*”. Karya yang membuat namanya tersohor “The General Theory” terbit pada tahun 1936, di tengah-tengah kemelut depresi yang paling hebat yang pernah menimpa ekonomi dunia. Dalam bukunya itu Keynes menjawab persoalan yang paling mencekam waktu itu, yaitumengapa bisa terjadi depresi dalam sistem ekonomi bebas, dan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan seterusnya menghindarkan keadaaan seperti itu. Dalam ulasannya Keynes membahasa masalah investasi dan tabungan, kesempatan kerja dan peranan uang serta menekankan perlunya campur tangan pemerintah untuk menjaga dan mengembalikan kestabilan ekonomi nasional. Pembaharuan paling penting yang berpangkal dari Keynes ialah cara berpikir makro yaitu menganalisis kegiatan ekonomi nasional sebagai keseluruhan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi nasional itu.

M. Nejatullah Siddiqi

M. N. Siddiqi lahir tahun 1931 di Gorakhpur, India. Telah menempuh pendidikan di Universitas Islam Aligarhdan Darsghah Jamat-e- Islami, Kampur. Sebelum bergabung dengan Universitas King Abdul Aziz, Jeddah, sebagai guru besar dalam bidang ekonomi di Pusat Kajian Internasional tentang ekonomi Islam, dia pernah menjadi guru besar dan pimpinan jurusan studi-studi Islam dan beberapa tahun sebagai reader dalam bidang ekonomi pada Universitas Aligarh. Pada awal karir akademisnya dia telah meluncurkan dan mengedit sebuah jurnal Penelitian Ekonomi Islam Jeddah. Telah menulis dan menterjemahkan lebih dari selusin buku-buku tentang Islam dan ekonomi Islam. Dr. Siddiqi memperoleh

penghargaan internasional Raja Faisal atas sumbangan-sumbangannya untuk studi Islam pada tahun 1982.

Muhammad Dawam Rahardjo

Muhammad Dawam Rahardjo lahir di Solo, 20 April 1942. Mendapat pendidikan Sarjana Lengkap pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1969). Ia adalah Guru Besar Ekonomi Pembangunan pada Universitas Muhammadiyah Malang. Ia banyak menulis buku dan karangan di sekitar persoalan ekonomi dan keislaman, diantaranya Esai-Esai Ekonomi dan Politik (1983), Etika Bisnis dan Manajemen: Kapitalisme Dulu dan Sekarang (1986), Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam (1993), dan banyak lagi.

Munawir Sjazali

Munawir lahir di Klaten pada 7 November 1925. selain sebagai intelektual, ia juga dikenal sebagai diplomat. Pernah belajar di University of Exeter, Inggris (1953-1954) dan memperoleh gelar M.A. dari Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat setelah menyelesaikan tesisnya yang berjudul: *Indonesia's Muslim Parties and Their Political Concept* (1959). Selain dikenal sebagai intelektual muslim, Munawir juga merupakan seorang diplomat yang pernah menjabat berbagai posisi penting di pemerintahan, antara lain: duta besar untuk beberapa negara Timur Tengah seperti Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Perserikatan Keamiran Arab (1976-1980), menjabat menteri agama dalam dua periode yaitu Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) dan Kabinet Pembangunan V (1988-1993).

Umer Chapra Umer

Chapra dilahirkan di Bombay, India 1 Februari 1933. Ia menempuh pendidikan di Universitas Karachi, Pakistan (BBA) tahun 1954. Universitas Karachi, Pakistan (MBA) tahun 1956. Universitas Minnesota, USA (Ph. D) dalam bidang ekonomi sosiologi tahun 1961. Ia juga sebagai seorang pengajar dan peneliti di Universitas Minnesota, USA tahun 1957-1960. Asisten profesor dalam bidang ekonomi di Universitas Wisconsin, Platteville tahun 1960-1961. Editor senior ekonomi dan perusahaan *Pakistan Development Review* Institut Pembangunan Ekonomi, Karachi, Pakistan tahun 1961-1962. Peneliti ekonomi di *Central Institut of Islamic Research*, Karachi 1962-1963. Profesor dalam bidang ekonomi di Universitas Kentucky, Lexington tahun 1964-1965. Penasehat senior di Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) tahun 1965 sampai sekarang. Ia juga sebagai seorang editor di berbagai jurnal ekonomi, sebagai penulis yang produktif dalam bidang ekonomi Islam. Dari karirnya ini, ia banyak menerima penghargaan

dari berbagai universitas dari berbagai negara. Di antara beberapa karya Umer Chapra adalah *The Future Of Economic Islamic; An Islamic Perspective, Toward A Just Monetary System, Islam And Economic Development, Islam And Economic Challenge, Monetary And Fiscal Economic Of Islam*, dan lain-lain.



LAMPIRAN 3

KURIKULUM VITAE

Nama

: Muhamad Marzuki

Tempat/Tgl Lahir

: Selong (Lombok Timur), 27 Agustus 1978

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Agama

: Islam

Alamat

: Jl. Pejanggik No. 09 Pancor, kec. Selong, kab. Lombok
Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB)

Pendidikan

: SDN. No. 3 Pancor (Lulus Tahun 1991)

MTs. NW. Pancor (Lulus Tahun 1994)

MA. NW. Pancor (Lulus Tahun 1997)

